



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No.: SP. 450 /101.1A/I. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PENDIDIKAN KEMURNIAN

dengan surat tanggal: 24 September 1985 nomor: 256/YPK.SMP/IX/1985
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No.: 019/C/Kep/1.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada:

Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KEMURNIAN
Akte Notaris : Moh. Said Tadjoedin
Penanggungjawab : Haris Lamuda
Jenis/nama sekolah : SMP Kemurnian
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pk1.13.00 s/d. Pk1.17.50.
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Kemurnian V/209. Kel. Glodok
Kec. Taman Sari. Jakarta Barat.
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetap-
kan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat men-
cari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 5 Oktober 1985
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
DR. L. E. Coldenhoff
HRP. 2046 P.